



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15325
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

Nomor : 563/ 12 -DPMPTSP/OL/2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

NIB : 8120000962659

Diberikan Kepada
Nama Lembaga Kursus
Alamat

Jenis Pendidikan
Pemimpin
Pemilik/Penyelenggara
Status

:
: ARIS KOMPUTER
: JL. BOUGENVILLE ATAS KAV. BULAK INDAH 5 NO.
: 111 RT/RW. 003/001 KEL. SERUA KEC. CIPUTAT
: KOTA TANGERANG SELATAN
: PELATIHAN KOMPUTER
: RIZAL FIRDAUS, S.Pd, MM.
: RIZAL FIRDAUS, S.Pd, MM.
: BARU

Dikeluarkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 05 Oktober 2018



Kepala,



BAMBANG NOERTJAHJO, SE.Ak

Pembina (IV/a)

NIP. 19701006 199103 1 001



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 563/12-DPMPTSP/OL/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
ATAS NAMA RIZAL FIRDAUS, S.Pd, MM/ CV. ARISKOMPUTER (LKP
ARISKOMPUTER)**

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, setiap pembukaan satuan pendidikan nonformal wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.;
 - b. bahwa atas permohonan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan dari **Rizal Firdaus, S.Pd, MM** selaku direktur/penanggungjawab dari **CV. ARIS KOMPUTER** yang didaftarkan pada tanggal **01 Oktober 2018** Nomor **0018/DPMPTSP-81/0718**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan.;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan atas nama **Rizal Firdaus, S.Pd, MM/CV. ARIS KOMPUTER**;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
10. Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/kep. 313-Huk/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Peninjauan Lapangan
Nomor : 700./LKP-0017/DPMPTSP/X/2018
Tanggal : 03 Oktober 2018
 2. Pertimbangan Teknis
Nomor : 6.60/17/Teknis/VII/2018
Tanggal : 09 Oktober 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU Memberikan Izin kepada :
- Nama Lembaga Kursus : ARISKOMPUTER
- Alamat : JL. BOUGENVILLE ATAS KAV.
BULAK INDAH 5 NO. 111 RT/RW.
003/001 KEL. SERUA KEC. CIPUTAT
KOTA TANGERANG SELATAN

- Jenis Pendidikan : KURSUS DAN PELATIHAN KOMPUTER
- Pemimpin : RIZAL FIRDAUS, S.Pd, MM
- Pemilik/ Penyelenggara : RIZAL FIRDAUS, S.Pd, MM
- Status : BARU
- KEDUA : Pemegang Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan **Pendaftaran Ulang** setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal: 05 Oktober 2018



NOTA TANGERANG SELATAN
An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala,



BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak

Pembina (IV/a)

NIP. 19701006 199103 1 001

TEMBUSAN:

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;

Kepada :

Yth. CV. ARIS KOMPUTER

Alamat : Jl. Bougenville Atas Kav. Bulak Indah 5 No. 111 RT/RW. 003/001 Kel. Serua
Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan